

BAB III

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MASA BAKTI 2012-2018 DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2016

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) dari Badan Permusyawaratan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Dalam bab 3 ini akan membahas sesuai dengan isi dari definisi operasional yang mengacu pada PERDA Bantul No. 14 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu berisikan ke 7 (tujuh) peran yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngestiharjo. Sebelum membahas mengenai hal tersebut penulis ingin memaparkan beberapa kegiatan rutin BPD Ngestiharjo setiap tahunnya yang dilakukan pada tahun 2012-2015 yaitu :

1. Persetujuan peraturan desa (PERDES)
2. Persetujuan perhitungan APBDes tahun sebelumnya
3. Persetujuan pungutan desa
4. Persetujuan perubahan APBDes tahun berjalan
5. Persetujuan pungutan pengelolaan tanah kas desa
6. Persetujuan RKPDes tahun yang akan berjalan
7. Persetujuan bendahara desa
8. Persetujuan bendahara barang milik desa
9. Persetujuan pengurus barang milik desa
10. Persetujuan pengangkatan tenaga honorer
11. Rapat dengan anggota BPD setiap awal bulan mengenai evaluasi BPD

(sumber : buku catatan harian sekretaris BPD Desa Ngestiharjo)

Kegiatan non rutin atau tidak rutin dilakukan hanya dilakukan pada tahun tertentu saja yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 persetujuan panitia pemilihan lurah
2. Pada tahun 2013 Persetujuan sewa-sewa tanah kas desa untuk kepentingan umum
3. Pada tahun 2014 melakukan pengangkatan pejabat dukuh Kadipiro,
4. Pada tahun 2014 pemberhentian kabag kesra dan pengangkatan pejabat sementara,
5. Pada tahun 2014 permohonan sewa kas desa untuk pemasangan papan rekalama
6. Pada tahun 2014 purna tugas kabag pemerintahan dan pengangkatan pejabat sementara
7. Pada tahun 2015 pelantikan SOTK kegiatan pemerintahan desa
8. Pada tahun 2015 pemberhentian kabag Ekbank dan pengangkatan pejabat sementara
9. pada tahun 2016 perubahan SOTK pemerintah desa
10. pada tahun 2016 pemberhentian Dukuh Sonopakis kidul dan pengangkatan pejabat sementara

(sumber : buku catatan harian sekretaris BPD Desa Ngestiharjo)

Deskripsi diatas menjelaskan kegiatan-kegiatan rutin dan non rutin dari BPD Ngestiharjo yang diperoleh dari buku catatan harian BPD Ngestiharjo, tentunya kegiatan-kegiatan itu bisa menjadi tolak ukur dari pelaksanaan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) dari BPD ngestiharjo.

A. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Ngestiharjo masa jabatan 2012-2018 selama dalam masa jabatannya sudah melakukan peran ini setiap tahunnya, pernyataan tersebut bisa dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Shobirin ali Ketua BPD Ngestiharjo, beliau mengatakan :

Selama saya menjabat sebagai ketua BPD Ngestiharjo belum pernah ada peran-peran kami sebagai BPD yang kami tinggalkan, terutama dalam penyusunan peraturan desa, dalam penyusunan peraturan desa kami selaku BPD Ngestiharjo selalu menjalankan peran ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa. peraturan tersebut baru kami gunakan sebagai acuan pada tahun 2014 sampai sekarang dan peraturan yang baru dari bupati tahun 2016 baru kami gunakan pada tahun 2016 dan sekarang. Semuanya ada tercantum secara lengkap tata cara penyusunan perdes. Untuk tahun 2012 sampai 2013 kami menggunakan peraturan daerah kabupaten bantul no 14 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai acuan dalam perumusan pembuatan rancangan peraturan desa. jadi banyak sekali perubahan yang signifikan dari peran kami yang berperan penuh dalam penyusunan perdes tersebut sekarang dibatasi peran kami dalam penyusunan perdes.

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua BPD Ngestiharjo bapak Shobirin Ali pada tanggal 07 Desember 2016)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam penyusunan dan menyepakati rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Ngestiharjo sudah dilakukan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Namun adanya perubahan peraturan yang berlaku pada tahun 2014 sampai sekarang banyak sekali peran dari BPD yang berubah. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politisi. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Pada masa jabatan 2012-2018 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kegiatan-kegiatan rutin setiap tahunnya dalam penyusunan rancangan peraturan desa, tetapi kegiatan rutin ini dilakukan pada tahun 2012-2014, sebagai berikut :

1. Persetujuan perdes
2. Persetujuan Perhitungan APBDes tahun sebelumnya
3. Persetujuan perdes pungutan desa
4. Perubahan APBDes tahun berjalan
5. Pungutan pengelolaan tanah kas desa
6. Pembuatan RKPDes untuk tahun yang akan berjalan


Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Nama istilah Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia. Dalam penyusunan ini BPD sangatlah berperan sekali dari awal sampai akhir penyusunannya. Penyusunan peraturan desa ini melalui berbagai proses dimana BPD sebagai badan yang berperan dalam penyusunan ini melakukan persetujuan dari rancangan peraturan desa yang telah dibuat oleh kepala desa. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, maka BPD melakukan rapat interenal bersama anggota BPD untuk melakukan musyawarah atas rancangan yang telah dibuat oleh kepala desa, setelah melakukan rapat interenal dengan anggota BPD maka dilakukanlah rapat dengan kepala desa, perangkat desa, kepala dukuh dan perwakilan dari anggota kelembanggaan masyarakat desa. Rapat tersebut melakukan musyawarah terhadap rancangan peraturan desa yang telah disepakati untuk menemukan suatu hal yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apabila kebutuhan tersebut tidak begitu penting bagi masyarakat maka aturan tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam peraturan desa.

Setelah musyawarah dilakukan dengan seluruh masyarakat maka akan ada kesepakatan BPD untuk memutuskan dan menetapkan bahwa rancangan peraturan desa tersebut nantinya akan disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dari tanggal kesepakatan, seterusnya kepala desa menetapkan dengan memberikan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan yang telah disepakati dari BPD, selanjutnya sekertaris desa (sekdes) mengundang peraturan desa dalam lembaran desa dan pemerintah

desa bersama BPD menyebarluaskan informasi mengenai peraturan desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Gambar 3.1

Alur pembuatan peraturan desa¹



Melihat alur yang ditetapkan dalam permendagri bahwa telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngestiharjo dalam membuat Peraturan Desa, mereka sudah melakukan pembuatan peraturan desa sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Ini menunjukkan bahwa BPD Ngestiharjo tidak meninggalkan pedoman dalam menjalankan peran-perannya. Dalam undang-undang desa pasal 69 dijelaskan mekanisme pembuatan peraturan desa yaitu sebagai berikut :

1. Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.

¹ Permendagri No 101 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tektis Peraturan Di Desa

2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
4. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota.
6. Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.
11. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

12. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

B. MENGGALI, MENAMPUNG, MENGHIMPUN, MERUMUSKAN DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Aspirasi masyarakat merupakan suara rakyat yang menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya maka rakyat mengeluarkan suatu hal yang mereka ingin sebagai penunjang dalam hidupnya. Aspirasi masyarakat memerlukan pihak-pihak yang memiliki tugas-tugas sebagai aparat negara untuk bisa mendengarkan, memberikan saran dan merealisasikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Keluhan yang paling banyak muncul dari kelompok masyarakat kecil atau pada wilayah otonom terkecil seperti desa. masyarakat desa setiap tahunnya selalu mengeluarkan keluhannya kepada pemerintah desa sebagai pengatur jalannya pemerintahan desa.

Dalam mengeluarkan keluhannya masyarakat desa menyampaikannya kepada aparat desa dari segi pemerintahan yang terkecil yaitu dusun. Dusun menjadi tempat pertama masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya kepada kepala dukuh, ketua RT dan anggota BPD yang berada di wilayah dusun tersebut. Kepala dukuh, ketua RT dan anggota BPD melakukan rapat bersama masyarakat dusun yang sudah dijadwalkan oleh kepala dukuh pada setiap bulannya, disinilah peran BPD sebagai penggali, perumus dan penyalur aspirasi rakyat untuk

mengetahui permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Tatacara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.]
- (2) Menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua BPD Ngestiharjo bapak Sobirin Ali beliau mengatakan :

Penyerapan aspirasi rakyat merupakan salah satu fungsi dari kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dalam penyerapan aspirasi rakyat kami mengumpulkan keluhan masyarakat melalui rapat yang kami lakukan (1) satu bulan sekali pertemuan dengan seluruh anggota BPD Ngestiharjo, dalam rapat itu kami membahas apa saja informasi yang didapatkan dari semua anggota BPD sesuai dengan wilayah dusun yang mereka pantau, dari rapat itulah terutama dalam penyerapan aspirasi rakyat. Terkadang aspirasi rakyat itu kami dapatkan secara langsung misalkan ada masyarakat yang melaporkan apabila terjadi sesuatu yang sangat darurat dalam lingkungan desa kami selaku BPD langsung bertindak dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

(Sumber: hasil wawancara dengan ketua BPD desa Ngestiharjo bapak Shobirin Ali pada tanggal 07 Desember 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Ngestiharjo melakukan aspirasi rakyat bisa

² Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

didapatkan setiap hari baik itu secara langsung masyarakat melaporkan baik itu secara tidak langsung pengumpulan informasi dari para anggota BPD sesuai dengan daerah pedusunan yang mereka tempati. Dalam rapat tersebut nantinya setiap anggota BPD akan memberikan informasi masing-masing yang mereka dapat dari wilayah pedukuhan yang mereka tempati nanti dari informasi tersebut akan dilihat mana yang harus ditindak lanjuti secara cepat dan mana permasalahan yang tidak begitu penting dalam masyarakat perlukan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD Ngestiharjo sudah melakukan penyerapan aspirasi rakyat dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku.

Setiap tahunnya Peran Penyerapan Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara penyampaian langsung kepada BPD. Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). Penyampaian melalui forum warga BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa, Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh BPD Ngestiharjo dalam penyerapan aspirasi rakyat

yaitu pembuatan desa wisata, dimana pembuatan desa wisata ini membuat tempat wisata yang bernama Telaga Semar Seto. Letak pembangunan tempat wisata ini berada di dusun Sonopakis Kidul. Pembangunan tempat wisata ini sedang dalam proses pembuatan dan BPD berperan dalam pengawasan pembangunan tempat wisata tersebut.

C. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA

Pengawasan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan seseorang atau permasalahan yang terjadi pada suatu proses yang dilakukan. Pengawasan tidak hanya melihat perkembangan seseorang tetapi pengawasan melihat sejauh mana seseorang tersebut melakukan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak. Pengawasan merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh BPD, terutama dalam mengawasi kepala desa.

Kepala desa memiliki tugas-tugasnya sebagai kepala eksekutif dalam sebuah pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya merupakan mitra kerja dari kepala desa, kepala desa sebagai eksekutif belum tentu tidak bisa diawasi oleh legislatif, karena telah tercantum dalam UU Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan bahwa BPD berperan mengawasi kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya pada peran yang dilakukan oleh kepala desa, tetapi melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, sikap dan perilaku yang dilakukan kepala desa dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris BPD Ngestiharjo bapak Tito beliau mengatakan :

setiap tahun kami selalu melakukan pengawasan kinerja kepala desa selalu kami awasi setiap hari, tentunya tidak hanya kami yang mengawasi tetapi kami sebagai BPD tentunya punya cara tersendiri dalam melakukan pengawasan tersebut yang pertama melakukan pengawasan secara kasat mata setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan melihat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes setiap tahunnya. Apabila terdapat kejanggalan dalam laporan tersebut atau informasi yang didapat mengenai kepala desa maka kami akan menegurnya secara langsung bertemu dan secara tertulis melalui surat teguran yang diberikan langsung kepada kepala desa.

(Sumber : hasil wawancara dengan sekretaris BPD desa Ngestiharjo bapak Tito pada tanggal 12 Desember 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa Dalam melakukan pengawasan kepada kepala desa BPD Ngestiharjo melakukan pengawasan kinerja kepala dengan melihat LPJ (laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap tahunnya, dari laporan tersebutlah BPD dapat menyimpulkan bagaimana kinerja dari seorang kepala desa. Apabila dalam menjalankan perannya terdapat pelanggaran maka BPD akan menindak lanjuti pelanggaran tersebut dengan cara bertemu secara langsung dan mengirimkan surat kepada kepala desa. Jika pelanggaran itu bersifat sangat krusial atau sudah melebihi batas maka BPD akan menegurnya secara langsung bertemu dan berkomunikasi dengan kepala desa dan jika pelanggaran yang dilakukan belum melebihi batas maka BPD akan mengirimkan surat kepada kepala desa secara langsung nantinya akan dibaca oleh kepala desa. Waktu yang berikan oleh kepala desa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya selama 2 (dua) minggu, jika dalam kurun waktu 2 (dua) minggu kepala desa tidak memberikan perubahan

yang baik maka BPD langsung membuat dan mengajukan surat kepada Bupati dan nantinya Bupati yang akan menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan pemerintah kabupaten. Tentunya dalam melakukan peran pengawasan BPD Ngestiharjo sudah menjalankan perannya dengan begitu baik sesuai dengan peraturan yang dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang benar dalam melakukan pengawasan kepala desa.

D. MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN LURAH DESA

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip pengawasan yang harus di jalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan, maka sejak awal BPD sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua BPD bapak Sobirin mengatakan :

Dalam melakukan pengawasan peraturan desa dan peraturan lurah, namun pertauran lurah belum ada di Desa Ngestiharjo, jadi kami hanya mengawasi peraturan desa. Tentunya untuk melakukan pengawasan ini hampir sama dengan melakukan pengawasan kepada kepala desa, karena perdes ini tentunya sangkut pautnya pada kepala desa, misalkan dalam perdes tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi dilingkungan desa nantinya kami akan melakukan pertemuan dengan kepala desa atau mengirimkan surat kepada kepala desa. peran ini kami lakukan dari tahun 2012-2014 karena adanya perubahan peran dan fungsi dari BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua BPD desa Ngestiharjo bapak Shobirin Ali pada tanggal 07 Desember 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat dideskripsikan bahwa BPD Ngestiharjo dalam melakukan pengawasan peraturan desa hampir sama tatacara dengan pengawasan kepala desa. tetapi pengawasan pearturan desa ini hanya dilakukan pada tahun 2012-2014 dikarenakan adanya perubahan peran dari BPD yang ada didalam peraturan yang berlakuk sekarang ini. tentunya peran

tersebut tidak bisa dilakukan lagi mengingat BPD sekarang hanyalah sebatas mitra kerja dengan pemerintah desa. Peran BPD dalam menjalankan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan program-program pembangunan desa, peraturan desa dan peraturan lurah di Desa Ngestiharjo ini bertujuan mengetahui sejauh mana peraturan desa yang dibuat berisikan APBDes tahunan desa dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam mengoptimalkan semua yang telah dicantumkan dalam Perdes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya selalu mengawasi Peraturan Desa yang sedang dijalankan dengan menggunakan cara selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya komunikasi yang biasa saja tetapi komunikasi yang berkaitan dengan Perdes, tentunya masyarakat sebagai konsumen yang merasakan isi dari Perdes tersebut mempunyai pendapatnya masing-masing terhadap semua yang tercantum dalam Perdes. Nantinya masyarakat akan memberikan keluhan atau kegembiraan mereka terhadap peraturan desa yang sedang dijalankan.

Pengawasan peraturan desa ini dilakukan dengan melihat secara langsung kelengkapan terkait dengan Perdes yang telah ditetapkan. Melihat langsung kelengkapan tentunya sangat lebih baik dan tahu keadaannya sesungguhnya dari pengimplementasian Perdes yang telah dilakukan. Nantinya dalam pemantauan ini akan ada suatu kejanggalan atau perkembangan terhadap program yang sedang dilakukan. Program-program yang dilakukan apabila terlihat suatu kejanggalan atau kekurangan maka akan ada tindak lanjut dari BPD untuk menghubungi kepala desa sebagai penanggung jawab dari program yang

diajalankan tersebut. BPD secara langsung bertemu dengan kepala desa untuk memberikan penjelasan kepada kepala desa terkait mengenai apa yang terlihat dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan desa. Kepala Desa akan menerima informasi tersebut dan langsung menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan rapat secara langsung dengan perangkat desa untuk membahas permasalahan yang terjadi pada peraturan desa yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

E. MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

Badan permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sebagai pengusulan dan pemberhentian kepala desa. Peran ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, karena jika tidak ada pengusulan dan pemberhentian kepala desa maka akan terjadi kelebihan masa jabatan dari kepala desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BPD Ngestiharjo bapak Tito mengatakan :

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian lurah sudah kami lakukan pada tahun 2012 karena pada waktu itu kami melakukan pemilihan lurah dikarenakan lurah sebelumnya sudah habis masa jabatannya, maka kami sebagai anggota BPD harus siap melaksanakan tugas kami sebagai badan musyawarah yang berada didesa untuk mengurus dan mencari pengganti lurah yang sudah habis masa jabatannya. BPD nantinya akan melakukan pembentukan panitia pemilihan lurah sebagai pihak yang membantu untuk menentukan lurah yang baru.

(Sumber : hasil wawancara dengan sekretaris BPD desa Ngestiharjo bapak Tito pada tanggal 12 Desember 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwasanya BPD Ngestiharjo sudah melakukan perannya pengusulan pengangkatan lurah dan pemberhentian lurah pada tahun 2012. BPD sebagai organisasi yang berperan aktif dalam pengusulan dan pemberhentian lurah mempunyai proses-prosesnya yang telah di cantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa sebagai berikut³ :

a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa; 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD

b. Pembentukan Panitia Pemilihan

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Unsur perangkat desa;
- b. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama.

³ Peraturan Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa

Panitia Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengumumkan rencana pemilihan kepala desa;
- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
- d. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa;
- h. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa;
- i. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- j. Melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

c. Menentukan Hak Memilih Dan Dipilih

Menentukan Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan (Pasal 7) :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.

Orang yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan kepada negara kesatuan republik indonesia serta pemerintah;
- Berpendidikan paling rendah tamah sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
- Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun;

- Pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa;
- Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat/berkelakuan baik dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat
- Belum pernah menjabat sebagai kepala desa 2 (dua) kali masa jabatan
- Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali harus mendapat ijin cuti dari Bupati. Bagi perangkat desa yang masih menjabat harus mengajukan cuti kepada kepala desa sejak mendaftarkan sampai dengan perhitungan suara selesai. Bagi putra desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi kepala desa, maka terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal didesa yang bersangkutan.

Sementara yang berhak memilih adalah Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri. Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

d. Pencalonan Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan.

Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari. Penjaringan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi. Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) orang bakal calon, maka penjaringan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan

administrasi diumumkan secara terbuka oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan mengadakan ujian penyaringan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan. Bakal Calon yang dinyatakan lulus penyaringan, ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih, dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum. Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan. Materi penyaringan meliputi. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sebagai berikut :

- a. Materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.

Pelaksanaan penyaringan bakal calon kepala desa secara lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa. Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Seorang bakal calon kepala desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada panitia pemilihan kepala desa.

Hasil penyaringan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Tim Uji Kelayakan Kabupaten, selanjutnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan kepada panitia

pemilihan dan BPD desa bersangkutan. Calon yang ditetapkan pada saat pemilihan apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

e. Kampanye Calon Kepala Desa

Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye. Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari. 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

f. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat yang mudah diketahui masyarakat umum tentang akan diadakan pemilihan kepala desa.

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pemungutan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses perhitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut keberatan diselesaikan oleh panitia pengawas.

g. Penetapan Dan Pengesahan Calon Terpilih

Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, saksi-saksi dan seluruh Calon Kepala Desa. Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon kepala desa.

Ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD. BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

h. Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain atas persetujuan bersama. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

i. Pemberhentian Kepala Desa

Kepala desa yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pemeriksaan oleh tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa Kabupaten.

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila:

- a. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan/atau;
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa

j. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat. Sesuai berita acara rapat BPD dan berasal dari perangkat desa

atau staf kecamatan setempat. Tugas, wewenang dan kewajiban pejabat kepala desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa definitif. Masa jabatan pejabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya kepala desa definitif.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas bahwa BPD Ngestiharjo telah menjalankan perannya sebagai pengusul dan pemberhentian lurah tetapi peran ini dilakukan pada tahun 2012 saja dikarenakan pada tahun berikut sampai sekarang belum ada pergantian kepala desa. Melihat dari data yang ada BPD Ngestiharjo sudah melakukan peran ini dengan baik meskipun peran ini tidak dilakukan setiap tahunnya.

F. MEMBENTUK PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA

Panitia pemilihan kepala desa merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh BPD sebagai pelaksana pemilihan kepala desa baru. Panitia pemilihan kepala desa tidak hanya dari anggota BPD, tetapi panitia pemilihan kepala desa terdiri dari pamong desa, anggota PKK, Karang Taruna dan masyarakat. Dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, BPD Desa Ngestiharjo mengacu pada Peraturan Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa. Dalam Perda ini sudah dijelaskan proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang berisikan sebagai berikut :

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Unsur perangkat desa;
- b. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bpd dan dilaporkan kepada bupati melalui camat;

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengumumkan rencana pemilihan kepala desa;
- b. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
- d. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan bpd;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa;
- h. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa;
- i. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- j. Melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa;

- k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada bpd untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Dari isi peraturan yang telah dicantumkan diatas menunjukkan bahwa BPD Ngestiharjo dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku. BPD Ngestiharjo menjalankan perannya sebagai pembentukan panitia pemilihan kepala desa cukup baik dalam melakukan peran. Kegiatan pembentukan panitia pemilihan lurah ini dilakukan pada tahun 2012 saja dikarenakan peran ini merupakan peran yang rutin dilakukan setiap tahunnya dan pemilihan lurah hanya terjadi 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan masa jabatannya.

G. MENYUSUN TATA TERTIB BPD

Tata tertib adalah suatu kumpulan aturan–aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di dalam organisasi. Tata tertib merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di dalam organisasi agar proses berjalannya organisasi tersebut dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Tata tertib ini bukan hanya sebagai aturan semata tetapi menjadi acuan terhadap kinerja BPD dalam menjalankan perannya sebagai legislatif, pengawas, dan aspirasi dilingkungan pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua BPD Ngestiharjo bapak Sobirin mengatakan :

kami mempunyai tata tertib masa jabatan 2012-2018, Pembuatan tata tertib BPD ini semuanya mengacu kepada peraturan yang ada, seperti peraturan pembuatan rancangan PERDES, pengawasan pemerintahan desa dan rapat-rapat. dalam pembuatan tata tertib BPD ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepala desa karena kepala desa tidak bercampur tangan dalam pembuatan tata tertib ini. tata tertib ini murni hanya dibuat oleh seluruh anggota BPD dan persetujuan dari anggota BPD. Dalam TATIB ini juga terdapat bagaimana cara pengambilan keputusan dan lainnya.

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua BPD desa Ngestiharjo bapak Shobirin Ali pada tanggal 07 Desember 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam melakukan pembuatan tata tertib BPD semuanya dibuat dan disusun oleh seluruh anggota BPD dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepala desa. Dalam tata tertib tersebut memiliki 10 bab dimana masing-masing setiap bab tersebut memiliki nomor pasalnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) pasal, setiap babnya berisikan tentang sebagai berikut :

- (1) Ketentuan umum
- (2) Kedudukan, fungsi, susunan, wewenang, hak dan kewajiban BPD
- (3) Rapat-rapat BPD
- (4) Pengambilan keputusan
- (5) Keuangan BPD
- (6) Kedudukan dan tugas sekretariat BPD
- (7) Surat masuk dan keluar

(8) Larangan anggota BPD

(9) Ketentuan lain

(10) Ketentuan penutup

Dalam penyusunannya BPD Ngestiharjo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2007 Pada Pasal 26 telah dijelaskan maksud tata tertib badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai berikut :

- 1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. Pelaksanaan fungsi
 - b. Pelaksanaan wewenang
 - c. Pelaksanaan hak;
 - d. Pelaksanaan hak anggota;
 - e. Pelaksanaan kewajiban anggota;
 - f. Tata cara rapat; dan
 - g. Tata cara pengambilan keputusan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (91) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tata tertib BPD ini disusun oleh anggota BPD, tidak ada campur tangan dari pihak lain seperti kepala desa, perangkat desa dan lain-lainnya. Tata tertib BPD ini murni disusun melalui rapat interen yang dilakukan anggota BPD. Melihat dari isi dari peraturan yang telah dicantumkan diatas bahwa tata tertib BPD berisikan kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban. Semua yang ada dalam tata

tertib BPD harus diikuti oleh seluruh anggota BPD. Apabila ada pelanggaran dari anggota BPD yang melanggar isi dari tata tertib yang telah disusun maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perlakuannya. Sebagai contoh apabila jika anggota BPD melakukan tindakan kriminal maka anggota tersebut akan diberhentikan langsung dari keanggotaan BPD dan apabila pelanggaran yang dilakukan masih bisa ditoleransi maka akan diberikan peringatan terhadap yang dilakukannya, contohnya seperti jarang mengikuti rapat, jarang bersosialisasi kepada masyarakat dan tidak peduli terhadap daerahnya.

Pembuatan tata tertib ini tentunya merupakan salah satu acuan bagi seluruh anggota BPD Desa Ngestiharjo dalam melakukan peran dan fungsi terhadap masyarakat. Melihat peran yang dilakukan BPD dalam pembuatan tata tertib sudah dilakukan dengan baik semuanya mengacu kepada peraturan yang ada dan berlaku. Dari awal pembuatan sampai sekarang belum ada perubahan yang dilakukan dari isi tata tertib BPD Desa Ngestiharjo.